

# Penegakan HAM terhadap dampak globalisasi yang mengancam identitas nasional

**Moch. Amirul Azis**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 250501110075@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia; Globalisasi;  
Identitas Nasionalisme;  
Penegakan Hukum

## Keywords:

Human Rights; globalization;  
national identity; nationalism;  
law enforcement

## ABSTRAK

Globalisasi membawa perubahan mendasar yang tidak hanya menyentuh aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menggerus dimensi budaya dan identitas suatu bangsa. Indonesia, sebagai negara multikultural dengan kekayaan tradisi yang luar biasa, menghadapi tantangan nyata dalam mempertahankan identitas nasionalnya di tengah arus globalisasi yang kian deras. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana penegakan hak asasi manusia (HAM) dapat menjadi instrumen penting dalam melindungi identitas nasional dari ancaman globalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan metode analisis konseptual

terhadap berbagai teori HAM, teori globalisasi, serta regulasi hukum nasional dan internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa globalisasi yang tidak terkendali berpotensi mengikis nilai-nilai budaya lokal dan melemahkan rasa kebangsaan. Namun demikian, HAM justru memberikan kerangka normatif yang kuat untuk melindungi hak-hak kelompok budaya dan memperkuat identitas nasional secara inklusif. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan HAM sekaligus melindungi keberagaman budaya sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya. Disimpulkan bahwa sinergi antara penegakan HAM dan kebijakan kebudayaan yang proaktif merupakan kunci dalam menghadapi tekanan globalisasi tanpa mengabaikan keterbukaan global.

## ABSTRACT

Globalization brings fundamental changes that affect not only economic and technological aspects but also erode the cultural dimensions and identity of a nation. Indonesia, as a multicultural country with extraordinary traditional richness, faces real challenges in maintaining its national identity amid the increasingly rapid tide of globalization. This article aims to examine how the enforcement of human rights (HAM) can serve as an important instrument in protecting national identity from the threats of globalization. This research employs a literature study approach with a conceptual analysis method of various human rights theories, globalization theories, and relevant national and international legal regulations. The findings indicate that uncontrolled globalization has the potential to erode local cultural values and weaken the sense of nationhood. However, human rights provide a strong normative framework for protecting the rights of cultural groups and strengthening national identity in an inclusive manner. The state has an obligation to enforce human rights while simultaneously protecting cultural diversity as part of its constitutional responsibilities. It is concluded that synergy between human rights enforcement and proactive cultural policies is key to facing the pressures of globalization without neglecting global openness.

## Pendahuluan

Arus globalisasi yang terus menguat sejak akhir abad ke-20 telah membawa perubahan yang begitu masif dan kompleks bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya dalam ranah ekonomi, globalisasi kini merambah ke berbagai dimensi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kehidupan manusia, mulai dari gaya hidup, nilai-nilai sosial, hingga orientasi budaya masyarakat. Fenomena ini pada gilirannya menimbulkan ketegangan antara kecenderungan homogenisasi global di satu pihak dengan kebutuhan untuk mempertahankan kekhasan dan identitas lokal di pihak lain. Dalam konteks Indonesia, tantangan ini terasa semakin krusial mengingat bangsa ini memiliki keragaman budaya, suku, bahasa, dan tradisi yang merupakan modal sekaligus kerentanan tersendiri di tengah tekanan globalisasi. Identitas nasional bukan sekadar simbol kebangsaan yang bersifat seremonial. Ia merupakan pondasi yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu kesadaran kolektif sebagai warga bangsa. Ketika globalisasi menghadirkan penetrasi budaya asing yang masif melalui media digital, industri hiburan, dan platform media sosial, ancaman terhadap identitas nasional pun menjadi semakin konkret. Generasi muda, sebagai penerus peradaban bangsa, acap kali lebih terpapar pada nilai-nilai budaya global ketimbang pada kearifan lokal yang menjadi warisan leluhur. Gejala ini tidak bisa dibiarkan berlangsung tanpa respons yang sistematis dari negara maupun masyarakat.

Di sinilah peran hak asasi manusia (HAM) menjadi relevan dan strategis. HAM tidak hanya berbicara tentang perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang negara, tetapi juga mencakup hak-hak kolektif, termasuk hak atas budaya dan identitas kelompok. Dalam kerangka hukum internasional maupun nasional, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, penegakan HAM yang konsisten dapat menjadi instrumen yang efektif untuk melindungi identitas nasional dari ancaman yang ditimbulkan oleh globalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang bersifat konseptual, yaitu dengan mengkaji berbagai teori, regulasi, dan pemikiran para ahli yang relevan dengan tema yang dibahas. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku teks ilmu hukum dan ilmu sosial, artikel jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun instrumen hukum internasional. Melalui kajian ini diharapkan dapat dihasilkan suatu kerangka analisis yang komprehensif mengenai bagaimana penegakan HAM dapat berkontribusi pada pelestarian identitas nasional di era globalisasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa diskursus mengenai HAM dan globalisasi seringkali berjalan secara terpisah, tanpa melihat keterkaitan dan saling pengaruh yang sesungguhnya ada di antara keduanya. Dengan menjembatani dua tema ini dalam satu kerangka analisis yang terpadu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermakna bagi pengembangan kebijakan perlindungan identitas nasional yang berbasis HAM di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **Pengertian HAM dan Globalisasi**

Hak asasi manusia secara sederhana dapat dipahami sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia semata-mata karena kemanusiaannya, tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status sosial. Dalam tradisi filsafat Barat, konsep HAM sering dikaitkan dengan gagasan hukum kodrat (natural law) yang berpendapat bahwa manusia memiliki hak-hak yang tidak bisa dicabut oleh kekuasaan manapun. Faslah

(2022) menegaskan bahwa HAM pada dasarnya merupakan produk perjuangan manusia melawan kesewenang-wenangan kekuasaan yang terus berkembang dari generasi ke generasi. Secara yuridis, pengakuan HAM di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28A hingga 28J, serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, globalisasi merupakan proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berlangsung secara global, didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi, transportasi, dan perdagangan internasional. Stiglitz (2002) mendefinisikan globalisasi sebagai penghapusan hambatan-hambatan yang menghalangi perdagangan bebas dan integrasi ekonomi dunia. Namun dalam perkembangannya, globalisasi tidak lagi terbatas pada dimensi ekonomi semata. Appadurai (1990) memperkenalkan konsep "scapes" untuk menjelaskan bagaimana aliran manusia, teknologi, keuangan, media, dan ideologi membentuk dunia yang semakin saling terhubung. Kedua pengertian ini penting untuk dipahami secara bersamaan karena interaksi antara HAM dan globalisasi bersifat dialektis: globalisasi dapat menjadi wahana penyebaran nilai-nilai HAM, tetapi pada saat yang sama juga dapat menjadi ancaman bagi perlindungan hak-hak tertentu.

### **Dampak Globalisasi terhadap Identitas Nasional**

Identitas nasional merupakan konstruksi kolektif yang terbentuk melalui sejarah, bahasa, budaya, dan pengalaman bersama sebagai suatu bangsa. Benedict Anderson (1983) menyebutnya sebagai "imagined communities," yakni komunitas yang dibayangkan bersama yang menjadi dasar solidaritas bangsa. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional terwujud dalam berbagai simbol dan nilai seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bahasa Indonesia, serta beragam kearifan lokal yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara. Globalisasi, terutama yang didorong oleh revolusi digital, membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembentukan identitas ini. Penetrasi budaya populer dari Barat dan Asia Timur melalui platform streaming, media sosial, dan industri game online telah mengubah preferensi estetika, gaya berpakaian, bahkan cara berpikir generasi muda Indonesia. Dalam banyak kasus, internalisasi nilai-nilai budaya asing berlangsung tanpa disertai pemahaman kritis, sehingga berpotensi menggeser atau bahkan menggantikan nilai-nilai budaya lokal yang seharusnya menjadi bagian dari identitas nasional. Kartodirdjo (dalam Purwanto, 2018) mengingatkan bahwa kehilangan identitas budaya merupakan awal dari disintegrasi bangsa yang sesungguhnya.

Namun demikian, penting untuk tidak memandang globalisasi secara hitam-putih. Beberapa perspektif dalam kajian budaya justru melihat globalisasi sebagai peluang untuk memperkuat identitas nasional melalui dialog antarbudaya yang produktif. Glocalization, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh Robertson (1995), menunjukkan bahwa globalisasi tidak selalu menyebabkan homogenisasi total, melainkan juga dapat memunculkan bentuk-bentuk identitas baru yang merupakan perpaduan antara unsur global dan lokal. Tantangannya adalah bagaimana negara dan masyarakat mengelola proses ini secara cerdas agar tidak kehilangan akar budayanya.

## **Ancaman Globalisasi terhadap Nilai Budaya dan Nasionalisme**

Ancaman globalisasi terhadap nilai budaya dan nasionalisme bukan sekadar retorika akademis, melainkan realitas yang dapat diamati secara empiris. Salah satu indikator yang paling mudah terlihat adalah pergeseran penggunaan bahasa. Dalam konteks perkotaan, penggunaan bahasa daerah semakin menurun drastis, sementara penggunaan bahasa Inggris atau bahasa gaul yang dipengaruhi kosakata asing justru semakin meluas, terutama di kalangan generasi muda perkotaan. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan juga wadah dari nilai-nilai, cara pandang, dan kearifan lokal suatu komunitas. Ketika bahasa lokal terancam, maka aspek-aspek budaya yang tersimpan di dalamnya pun ikut terancam kepunahannya.

Ancaman serupa juga terlihat dalam ranah seni dan tradisi. Banyak tradisi lokal yang semakin ditinggalkan karena dianggap kuno atau tidak relevan dengan kehidupan modern yang dibentuk oleh arus globalisasi. Sementara itu, industri budaya global yang didominasi oleh konglomerasi media dari negara-negara maju terus memproduksi dan mendistribusikan konten yang secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai tertentu, termasuk individualisme, konsumerisme, dan sekularisme, yang dalam banyak hal bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat Indonesia. Faslah (2022) mengingatkan bahwa perlindungan terhadap hak atas budaya merupakan bagian integral dari HAM yang tidak bisa dikesampingkan.

Dari perspektif nasionalisme, globalisasi juga memunculkan tantangan yang tidak kalah serius. Gellner (1983) berpendapat bahwa nasionalisme pada dasarnya adalah produk modernitas yang mengaitkan identitas individu dengan komunitas bangsa. Namun ketika arus globalisasi menghadirkan identitas-identitas transnasional yang melampaui batas-batas negara-bangsa, loyalitas individu pun dapat terfragmentasi. Fenomena ini terlihat misalnya dalam tren di kalangan pemuda yang lebih mengidentifikasi diri dengan komunitas global berbasis hobi, ideologi, atau gaya hidup tertentu ketimbang dengan identitas kebangsaan. Jika tidak direspons secara bijaksana, kecenderungan ini dapat melemahkan solidaritas nasional yang menjadi perekat persatuan bangsa.

## **Penegakan HAM dalam Menghadapi Globalisasi**

Penegakan HAM merupakan kewajiban yang melekat pada negara dalam kapasitasnya sebagai pemangku kewajiban utama (duty bearer) dalam sistem HAM internasional. Kewajiban ini mencakup tiga dimensi yang saling terkait, yakni kewajiban untuk menghormati (obligation to respect), melindungi (obligation to protect), dan memenuhi (obligation to fulfill) hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ancaman globalisasi terhadap identitas nasional, ketiga dimensi kewajiban ini memiliki implikasi yang konkret dan dapat dioperasionalkan melalui berbagai instrumen kebijakan. Kewajiban untuk menghormati mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan yang secara langsung atau tidak langsung menghancurkan identitas budaya warganya. Kewajiban melindungi menuntut negara untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam mencegah pihak-pihak ketiga, termasuk korporasi multinasional dan platform media global, dari tindakan yang merusak hak atas identitas budaya. Sementara kewajiban memenuhi mengharuskan negara untuk menyediakan kondisi dan

fasilitas yang memungkinkan warganya mengembangkan dan memperbarui identitas budayanya secara bebas. Instrumen hukum internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat memberikan landasan normatif yang kuat bagi kewajiban-kewajiban ini.

Dalam praktiknya, penegakan HAM sebagai respons terhadap ancaman globalisasi dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme. Di ranah legislasi, negara perlu mengembangkan regulasi yang mengatur peredaran konten digital agar tidak merusak nilai-nilai budaya nasional, tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi yang juga merupakan hak asasi yang dilindungi. Di ranah kebijakan pendidikan, penguatan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan budaya perlu dilakukan secara sistematis agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang identitas dan nilai-nilai kebangsaan. Faslah (2022) menekankan bahwa pendekatan berbasis HAM dalam pembangunan tidak bisa dilepaskan dari konteks kultural yang melingkupinya, karena HAM pada akhirnya harus membumi dalam realitas kehidupan masyarakat yang konkret.

### **Peran Negara dan Masyarakat dalam Mempertahankan Identitas Nasional**

Tanggung jawab dalam mempertahankan identitas nasional tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada negara. Masyarakat sipil, komunitas budaya, lembaga pendidikan, dan individu warga negara juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam proses ini. Paradigma HAM modern justru menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam hal kebijakan budaya dan identitas nasional. Negara, dalam kapasitasnya sebagai aktor utama, perlu mengembangkan kebijakan budaya yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Kebijakan ini tidak cukup hanya berbentuk pelarangan atau pembatasan, tetapi harus mencakup juga penguatan ekosistem budaya nasional melalui dukungan terhadap industri kreatif berbasis kearifan lokal, pengembangan kurikulum pendidikan yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta pembangunan infrastruktur digital yang mendukung produksi dan distribusi konten budaya nasional. Dalam hal ini, pengalaman Korea Selatan dengan kebijakan "Korean Wave" atau Hallyu menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana negara dapat mendukung kekuatan budaya nasional sehingga mampu bersaing bahkan di panggung global.

Masyarakat sipil, di sisi lain, dapat berperan melalui berbagai inisiatif berbasis komunitas yang berorientasi pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Gerakan-gerakan seperti revitalisasi bahasa daerah, dokumentasi tradisi lisan, festival budaya komunitas, dan pengembangan produk kreatif berbasis kearifan lokal merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat dapat menjadi agen perubahan dalam konteks ini. Organisasi masyarakat sipil juga dapat berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa kebijakan negara dalam menghadapi globalisasi senantiasa berpijak pada prinsip-prinsip HAM dan tidak justru digunakan sebagai alasan untuk membatasi kebebasan warga negara.

Kerja sama antara negara dan masyarakat sipil dalam kerangka multi-stakeholder governance merupakan model yang paling memungkinkan untuk menghasilkan respons yang efektif terhadap tantangan globalisasi. Dalam model ini, pemerintah berperan

sebagai regulator dan fasilitator, sementara masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam produksi, distribusi, dan konsumsi budaya. Interaksi yang sinergis antara kedua aktor ini, dalam bingkai penegakan HAM yang konsisten, diharapkan dapat menghasilkan ketahanan budaya nasional yang kuat tanpa harus menutup diri dari perkembangan global yang positif.

## Kesimpulan dan Saran

Kajian ini telah menunjukkan bahwa globalisasi merupakan fenomena yang bersifat ambivalen dalam kaitannya dengan identitas nasional dan hak asasi manusia. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi penyebaran nilai-nilai HAM universal dan mendorong dialog antarbudaya yang produktif. Di sisi lain, ia juga menghadirkan ancaman nyata terhadap identitas budaya dan nasionalisme melalui homogenisasi budaya, penetrasi nilai-nilai asing yang tidak selektif, dan melemahnya ikatan-ikatan komunal yang menjadi penyangga identitas kolektif. Penegakan HAM, yang selama ini lebih banyak dipahami dalam konteks perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang negara, sesungguhnya memiliki dimensi yang lebih luas yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak kolektif termasuk hak atas budaya, bahasa, dan identitas. Dalam konteks ancaman globalisasi, negara memiliki kewajiban yang jelas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang melindungi hak-hak ini, sekaligus memastikan bahwa respons terhadap globalisasi tidak justru membatasi hak-hak dan kebebasan dasar warga negara.

Berdasarkan temuan kajian ini, beberapa saran aplikatif dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi yang mengatur peredaran konten digital dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai-nilai budaya dan identitas nasional, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan berekspresi sebagai bagian dari HAM. Kedua, kurikulum pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi perlu direvisi untuk memberikan porsi yang lebih besar bagi pendidikan budaya dan kewarganegaraan yang berorientasi pada penguatan identitas nasional. Ketiga, negara perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung ekosistem industri kreatif berbasis kearifan lokal, sehingga produk budaya nasional mampu bersaing dengan konten global. Keempat, organisasi masyarakat sipil perlu diberikan ruang dan dukungan yang memadai untuk menjalankan peran mereka sebagai pelestari sekaligus inovator budaya nasional. Dengan mensinergikan semua elemen ini dalam kerangka penegakan HAM yang konsisten, Indonesia akan memiliki fondasi yang kokoh untuk mempertahankan identitas nasionalnya di tengah arus globalisasi yang terus menguat.

## Daftar Pustaka

- Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. Verso. (n.d.).
- Appadurai, A. (1990). Disjuncture and difference in the global cultural economy. *Theory, Culture & Society*, 7(2-3), 295-310. <https://doi.org/10.1177/026327690007002017>

- Faslah, R. (2022). *Hak asasi manusia dalam perspektif pembangunan: Antara norma dan realitas*. UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Gellner, E. (1983). *Nations and nationalism*. Blackwell.
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134. <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Purwanto, B. (2018). Nasionalisme Indonesia dalam pusaran globalisasi: Perspektif sejarah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1), 1–22.
- Robertson, R. (1995). Glocalization: Time-space and homogeneity-heterogeneity. In M. Featherstone, S. Lash, & R. Robertson (Eds.), *Global modernities* (pp. 25–44). Sage.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W. W. Norton & Company.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*. United Nations General Assembly Resolution 2200A (XXI).